



**PUTUSAN**

Nomor : 77/Pdt.G/2012/PA.Pspk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 18 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, Beralamat di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan -, Pekerjaan Tidak ada, Beralamat di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Mei 2012 register Nomor : 77/Pdt.G/2012/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 1 Juli 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Padangsidempuan, terdaftar Nomor : 296/40/VII, tanggal 16 Juli 2009.

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.77/Pdt.G/2012/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah hidup rukun dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: lahir tanggal 26 September 2009.
3. Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa keutuhan mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih satu bulan saja, sebab sejak di awal bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat seorang suami yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap Penggugat, Tergugat seorang suami yang malas bekerja dan sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, orang tua Tergugatlah yang memenuhi semua kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa oleh karena selama ini antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi terjalin komunikasi yang baik seperti layaknya suami dengan isteri, dan Tergugat juga seorang suami yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap Penggugat selaku isterinya yang sah, Tergugat tetap saja malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, akhirnya pada sekitar bulan Agustus 2011 yang lalu orang tua Tergugat menyuruh agar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - b. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.77/Pdt.G/2012/PA.Pspk



- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/40/VII, tanggal 16 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Padangsidempuan, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai dengna aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda ( P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI I

umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;



- Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2009, dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat selaku istri, semuanya tergantung kepada orangtua Tergugat, selain itu Tergugat dan orangtuanya sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kerumah saksi setelah bertengkar dan disuruh pulang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah saling mengunjungi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan selaku ibu kandung Penggugat telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

## 2. SAKSI II

umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga dekat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Silayang. Kemudian sejak Agustus 2011 Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.77/Pdt.G/2012/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Penggugat menghadap di persidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, ssejak tahun 2010;
- Bahwa ketudakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat, tidak member uang belanja, semua tergantung kepada orangtua Tergugat, Tergugat dan orangtuanya sering menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Penggugat pulang kerumah orangtuanya sebelum hari raya tahun lalu dalam keadaan menangis, karena disuruh pulang oleh Tergugat dan orangtua Tergugat kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2011 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat .namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadirannya tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan menjerat talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal Kota Padangsidempuan, adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi ke II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat, Kota Padangsidempuan sebagai jiran dekat dengan Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.77/Pdt.G/2012/PA.Pspk



keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui percekcoan Penggugat dan Tergugat secara langsung sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat kediaman sejak Agustus 2011 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Pdangsidimpuan, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian bulan Oktober 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sangat tergantung kepada





orangtuanya, sehingga Tergugat dan orangtuanya sering menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih Al Asybah Wa Annazair hal 59, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan.

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.77/Pdt.G/2012/PA.Pspk



dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dimuka persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke PPN/KUA Kecamatan, dan PPN/KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, untuk dicatat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 391.000,-(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sakban 1433 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. IDRIS, SH.** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Dra. SITI ARUM NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. IDRIS, SH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

Dra. SITI ARUM NASUTION

**Rincian Biaya perkara :**

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).